

PENDAHULUAN

Dalam dekade belakangan ini di tengah banyaknya jenis obat modern di pasaran dan munculnya berbagai jenis obat modern yang baru, terdapat kecenderungan global untuk kembali ke alam (*back to nature*). Faktor yang mendorong masyarakat untuk mendayagunakan obat bahan alam antara lain mahalannya harga obat sintetis dan banyaknya efek samping ⁽¹⁾. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, makin banyak hasil penelitian obat bahan alam dapat diakses dengan mudah melalui berbagai media elektronik, sehingga dengan banyaknya informasi ini meningkatkan minat penggunaan obat bahan alam. Namun hal yang harus disadari adalah secara umum jamu tidak dapat memberikan efek penyembuhan seketika dan tidak ada jamu yang boleh diklaim dapat mengobati penyakit ⁽²⁾.

Sebaiknya obat tradisional hanya diracik dari bahan alami seperti tumbuhan dan akar-akaran. Khasiat obat tradisional baru dirasakan setelah dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena dianggap kurang memberi efek, maka banyak pabrik jamu berlaku curang dengan menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) pada produknya agar khasiatnya langsung terasa. Penambahan BKO ini dilakukan tanpa mengukur dosis dan efek samping pemakaiannya ⁽³⁾.

Penambahan BKO dalam jamu merupakan pelanggaran regulasi Permenkes No. 06 tahun 2012, tentang industri dan usaha obat tradisional Pasal 37 point A mengenai pelarangan obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetis yang berkhasiat obat. Selama tahun 2014, telah dilakukan pengujian

terhadap 13.030 sampel obat tradisional (lokal dan impor). Hasil pengujian menunjukkan 3.031 (23,26%) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mutu dan keamanan yaitu 1,38% sampel mengandung BKO ⁽⁴⁾.

Jamu yang sering ditambah dengan BKO diantaranya adalah jamu pelangsing, jamu penambah nafsu makan, obat kuat pria, jamu pegal linu/encok/rematik/asam urat, dan jamu asma. BKO yang ditemukan tersebut antara lain adalah fenilbutazon, deksametason, klorfeniramin maleat, parasetamol, asam mefenamat, natrium diklofenak, metiltestosteron, allopurinol, ibuprofen, furosemid, teofilin, kafein, dan piroksikam. Obat-obat tersebut sebagian besar adalah obat keras yang dalam penggunaannya harus dalam pengawasan dokter ⁽⁵⁾.

Pada tanggal 29 Oktober 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu mendapat sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-58O.IDN yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lingkup akreditasi pada laboratorium obat tradisional jamu pegal linu dilakukan pengujian identifikasi antalgin, fenilbutazon, parasetamol, deksametason, dan prednison serta pada jamu asma dilakukan pengujian identifikasi klorfeniramin maleat, papaverin, teofilin, prednison, dan deksametason. Metode pengujian dari semua zat dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Spektrofotometri UV-Visibel ⁽⁵⁾.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu apakah jamu asam urat dan jamu asma yang beredar di wilayah Garut mengandung bahan kimia obat berupa allopurinol, fenilbutazon, papaverin, dan teofilin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan bahan kimia obat berupa allopurinol, fenilbutazon, papaverin, dan teofilin dalam jamu asam urat dan jamu asma yang beredar di wilayah Garut.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai informasi mengenai adanya bahan kimia obat allopurinol, fenilbutazon, papaverin, dan teofilin yang terkandung di dalam jamu asam urat dan jamu asma yang beredar di wilayah Garut.